

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Norma Hukum

Maria Farida dalam bukunya Ilmu Perundang-undangan (2020:19) mengemukakan bahwa istilah norma berasal dari bahasa Latin, atau kaidah dalam bahasa Arab, sedangkan dalam bahasa Indonesia sering juga disebut dengan pedoman, patokan, atau aturan. Sedangkan Norma berasal dari kata *nomos* yang berarti nilai dan kemudian dipersempit maknanya menjadi norma hukum. Sedangkan kaidah dalam bahasa Arab berasal dari *qo'idah* yang berarti ukuran atau nilai pengukur hal ini diungkapkan Jimmly Asshiddiqie dalam bukunya Perihal Undang-Undang (2011:1).

Beberapa ahli hukum menggunakan kedua kata tersebut secara bersamaan yaitu kata norma dan kaidah dianggap sinonim. Menurut Maria Farida dalam bukunya Ilmu Peraturan Perundang-undangan (2020:19), norma adalah suatu ukuran yang harus dipatuhi oleh seseorang dalam hubungannya dengan sesamanya ataupun dengan lingkungannya. Menurut Hans Kelsen dalam bukunya Teori Hukum Murni Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif (2008:5) menyebutkan bahwa norma adalah sesuatu yang *seharusnya* ada atau *seharusnya* terjadi, khususnya bahwa manusia seharusnya berperilaku dengan cara tertentu. Sedangkan Menurut Sudikno Mertokusumo yang dimuat dalam bukunya yang

berjudul Penemuan Hukum (Sebuah Pengantar) (2006:11) bahwa kaidah diartikan sebagai peraturan hidup yang menentukan bagaimana itu seyogyanya berperilaku, bersikap di dalam masyarakat agar kepentingannya dan kepentingan orang lain terlindungi, atau dalam arti sempit kaidah hukum adalah nilai yang terdapat dalam peraturan konkrit.

Menurut Hans Kelsen, hukum termasuk dalam sistem norma yang dinamik (*nomodynamics*) oleh karena itu selalu dibentuk dan dihapus oleh lembaga-lembaga atau otoritas-otoritas yang berwenang membentuk atau menghapusnya, sehingga dalam hal ini tidak dilihat dari segi norma tersebut, tetapi dilihat dari segi berlakunya atau pembentukannya. Hukum itu adalah sah (*valid*) apabila dibuat oleh lembaga atau otoritas yang berwenang membentuknya serta bersumber dan berdasar pada norma yang lebih tinggi, sehingga dalam hal ini norma yang lebih rendah (*inferior*) dapat dibentuk oleh norma yang lebih tinggi (*superior*), dan hukum itu berjenjang-jenjang dan berlapis-lapis membentuk suatu hierarki hal ini diungkapkan Maria Farida dalam bukunya yang berjudul Ilmu Perundang-undangan (2020:24).

Maria Farida dalam Bukunya Ilmu Perundang-undangan Jenis, Fungsi dan Materi Muatan (2020:26) menyatakan bahwa antara norma hukum negara dan norma-norma lainnya (norma moral, norma adat, norma agama) terdapat persamaan dan perbedaannya. Persamaan antara norma hukum dan norma-norma lainnya adalah bahwa norma-norma itu merupakan pedoman tentang cara seseorang harus bertindak/bertingkah laku, dan selain itu norma-norma berlaku,

bersumber, dan berdasar pada suatu norma dasar yang disebut dengan *Groundnorm*. Berikut perbedaan antara norma hukum dan norma-norma lainnya:

- a. Suatu norma hukum itu bersifat heteronom, dalam arti bahwa norma hukum itu datangnya dari luar diri seseorang. Sedangkan norma lainnya bersifat otonom, dalam arti norma itu datangnya dari diri sendiri.
- b. Suatu norma hukum dapat dilekati dengan sanksi pidana maupun sanksi pemaksa secara fisik, sedangkan norma lainnya tidak dapat dilekati oleh sanksi pidana maupun sanksi pemaksa secara fisik.
- c. Dalam norma hukum sanksi pidana atau sanksi pemaksa itu dilaksanakan oleh aparat negara (misalnya: polisi, jaksa, hakim) sedangkan terhadap pelanggaran norma-norma lainnya sanksi itu datangnya dari diri sendiri misalnya perasaan bersalah atau terhadap pelanggaran norma-norma moral atau dalam norma adat tertentu maka para pelanggarnya akan dikucilkan dari masyarakat.

B. Pengertian Pemeriksaan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia pemeriksaan berarti penyelidikan atau pengusutan (perkara, dsb); eksaminasi. Sedangkan menurut Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Terhadap Notaris Pasal 1 angka 5 yang dimaksud dengan sidang pemeriksaan adalah kegiatan pemeriksaan oleh Majelis Pemeriksa terhadap Laporan dugaan pelanggaran perilaku dan pelaksanaan

jabatan Notaris. Laporan yang dimaksud dalam hal ini adalah pengaduan masyarakat sebagai pihak yang dirugikan akibat perilaku dan/atau pelaksanaan jabatan Notaris, serta Laporan yang berasal dari pelaksanaan kewenangan Majelis Pengawas.

Sidang pemeriksaan yang dilakukan tersebut merupakan kewenangan dari Majelis Pengawas Daerah (MPD) untuk memeriksa adanya dugaan pelanggaran kode etika Notaris atau pelanggaran pelaksanaan jabatan Notaris. MPD dalam melaksanakan sidang membentuk Majelis Pengawas untuk melakukan pemeriksaan terhadap dugaan pelanggaran perilaku dan pelaksanaan jabatan Notaris membentuk Majelis Pemeriksa yang dibentuk secara berjenjang pada tingkat Majelis Pemeriksa Daerah, Majelis Pemeriksa Wilayah dan Majelis Pemeriksa Pusat yang masing-masing anggota terdiri atas 1 (satu) orang sebagai ketua dan 2 (dua) orang sebagai anggota dengan terdiri dari unsur Pemerintah, Notaris dan akademisi. Dalam melaksanakan pemeriksaan, Majelis Pemeriksa dibantu oleh 1 (satu) orang sekretaris.

Habib Adjie dalam bukunya Sanksi Perdata Administratif Terhadap Notaris sebagai Pejabat Publik (2009:150) menyatakan bahwa pemeriksaan yang dilakukan tim pemeriksa berkenaan dengan terhadap laporan dugaan pelanggaran perilaku dan pelaksanaan jabatan Notaris berimplikasi terhadap sanksi yang dijatuhkan. Namun pada dasarnya tidak semua tim pemeriksa pada Majelis Pengawas mempunyai wewenang untuk menjatuhkan sanksi, yaitu:

a. MPD tidak mempunyai kewenangan untuk menjatuhkan sanksi apapun.

Meskipun MPD mempunyai wewenang untuk menerima laporan dari masyarakat dan dari Notaris lainnya dan menyelenggarakan sidang untuk memeriksa adanya dugaan pelanggaran Kode Etik Notaris atau pelanggaran pelaksanaan jabatan Notaris, tapi tidak diberi kewenangan untuk menjatuhkan sanksi apapun. Dalam hal ini MPD hanya berwenang untuk melaporkan hasil sidang dan pemeriksaannya kepada MPW dengan tembusan pihak yang melaporkan, Notaris yang bersangkutan, Majelis Pengawas Pusat, dan Organisasi Notaris (Pasal 71 huruf e UUJN);

b. MPW dapat menjatuhkan sanksi teguran lisan atau tertulis.

MPW hanya dapat menjatuhkan sanksi berupa sanksi teguran lisan atau tertulis, dan sanksi seperti ini bersifat final. Di samping itu mengusulkan pemberian sanksi terhadap Notaris kepada Majelis Pengawas Pusat berupa pemberhentian sementara dari jabatan Notaris selama 3 (tiga) bulan sampai dengan 6 (enam) bulan, atau pemberhentian dengan tidak hormat dari jabatan notaris.

c. MPP dapat menjatuhkan sanksi terbatas .

Pasal 77 huruf c UUJN menentukan bahwa MPP berwenang menjatuhkan sanksi pemberhentian sementara. Sanksi seperti ini merupakan masa menunggu dalam jangka waktu tertentu sebelum dijatuhkan sanksi yang lain, seperti sanksi pemberhentian tidak hormat dari jabatan Notaris atau

pemberhentian dengan hormat dari jabatan Notaris. Sanksi-sanksi yang lainnya MPP hanya berwenang untuk mengusulkan:

- Pemberian sanksi berupa pemberhentian dengan tidak hormat dari jabatannya kepada Menteri (Pasal 77 huruf d UUJN);
- Pemberian sanksi berupa pemberhentian tidak hormat dari jabatannya dengan alasan tertentu (Pasal 12 UUJN).

Ten Berge dalam jurnal yang ditulis Henry Donald berjudul Legalitas Keberadaan Majelis Pengawas Notaris dan Majelis Kehormatan Notaris menyatakan bahwa instrumen penegakan hukum administrasi negara meliputi pengawasan dan penegakan sanksi. Pengawasan merupakan langkah preventif untuk memaksakan kepatuhan, sedangkan penerapan sanksi merupakan langkah represif untuk memaksakan kepatuhan. Dalam suatu negara hukum, pengawasan terhadap tindakan pemerintah dimaksudkan agar pemerintah dalam menjalankan aktivitasnya sesuai dengan norma-norma hukum, dan juga adanya jaminan terhadap masyarakat dari tindakan-tindakan pemerintahan sebagai konsekuensi konsep *welfarestate* pemerintah campur tangan sangat luas dalam kehidupan masyarakat seperti bidang politik, agama, sosial, budaya, dan sebagainya, perlu adanya perlindungan kepentingan masyarakat yang diimplementasikan dalam bentuk pengawasan terhadap kegiatan pemerintah. Jadi, pengawasan adalah ranah kewenangan pemerintah untuk memastikan kepatuhan Notaris agar tidak melanggar ketentuan perundang-undangan guna tercipta kepastian hukum, ketertiban dan perlindungan pada masyarakat. Jika dalam pengawasan ditemukan

pelanggaran, maka Dirjen AHU dapat menjatuhkan sanksi mulai dari teguran hingga pencabutan ijin sesuai kewenangan dalam hukum administrasi.

C. Pengertian Notaris

Abdul Ghofur Anshori dalam bukunya Lembaga Kenotariatan Indonesia Perspektif Hukum dan Etika (2010) berpendapat bahwa secara kebahasaan Notaris berasal dari kata *notarius* untuk tunggal dan *notariil* untuk jamak. *Notarius* merupakan istilah yang digunakan oleh masyarakat Romawi untuk menamai mereka yang melakukan pekerjaan menulis. Namun fungsi *notarius* pada zaman tersebut berbeda dengan fungsi Notaris pada saat ini. Terdapat pendapat lain mengatakan bahwa nama *notarius* aslinya berasal dari kata *nota literia* yang artinya menyatakan suatu perkataan.

Peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang jabatan Notaris yang kini berlaku sebagian besar masih didasarkan pada peraturan perundang-undangan peninggalan zaman kolonial Hindia Belanda dan sebagian lagi merupakan peraturan perundang-undangan nasional. Pengertian Notaris yang pertama kali dipakai oleh Indonesia terdapat dalam *Reglement op Het Notaris Ambt in Indonesie* (Stb. 1860:3) disitu disebutkan bahwa:

“Para Notaris Adalah pejabat-pejabat umum, khususnya berwenang untuk membuat akta-akta otentik mengenai semua perbuatan, persetujuan dan ketetapan-ketetapan, yang untuk itu diperintahkan oleh suatu undang-undang umum atau yang dikehendaki oleh orang-orang yang berkepentingan, yang akan terbukti dengan tulisan otentik, menjamin hari dan tanggalnya, menyimpan akta-akta dan mengeluarkan grosse-grosse, salinan-salinan dan kutipan-kutipannya; semuanya itu sejauh pembuatan akta-akta tersebut oleh

suatu undang-undang umum tidak juga ditugaskan atau diserahkan kepada pejabat-pejabat atau orang-orang lain.”

Ada dua hal yang tercantum dalam pasal ini yaitu kedudukan Notaris dan kewenangannya. Kedudukan Notaris menurut Pasal 1 Staatsblad 1860 Nomor 3 tentang Peraturan Jabatan Notaris di Indonesia (*Reglement op Het Het Notaris Ambt in Indonesia*), yaitu sebagai Pejabat Umum. Pejabat Umum yang dimaksud disini adalah orang yang memegang jabatan untuk mengurus kepentingan orang banyak. Sedangkan kewenangan Notaris dalam ketentuan ini adalah untuk membuat akta otentik maupun akta-akta yang dikehendaki oleh para pihak.

Namun karena ketentuan dalam peraturan perundang-undangan tentang Notaris sudah tidak lagi sesuai dengan perkembangan zaman dan dengan adanya amandemen UUD 1945 yang berakibat pada pengalihan kewenangan pengawas Notaris, maka perlu perbaikan dan pembaharuan aturan Notaris secara menyeluruh oleh karena itu sejak Pemerintah pada tanggal 6 Oktober 2004 mengesahkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Pengertian Notaris dalam undang-undang *a quo* terdapat dalam Pasal 1 angka 1 yang berbunyi:

“Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya.”

D. Pengertian Kode Etik Notaris

Dari sisi bahasa, istilah etika berasal dari bahasa Yunani kuno. *Etika* berasal dari kata *ethos* (tunggal) yang mempunyai berbagai arti, yakni dapat berarti tempat tinggal yang biasa; padang rumput, kandang; kebiasaan, adat; akhlak, watak; perasaan, sikap, dan cara berpikir sedangkan bentuk jamak *ethos* adalah *ta etha* yang memiliki arti adat kebiasaan. Jumbuh dengan istilah *etika* atau *ethikos* selalu disebut dengan *mos* sehingga dari istilah tersebut lahirlah *moralitas* atau yang biasa diistilahkan dengan perkataan *moral*. *Moral* berasal dari bahasa Latin *mos* jamaknya *mores* yang memiliki arti sama dengan *etika* yakni kebiasaan atau adat, hal ini diungkapkan Abdul Ghofur dalam bukunya Lembaga Kenotariatan Indonesia Perspektif Hukum dan Etika (2010:51).

Bertens dalam bukunya yang berjudul *Etika* menyatakan bahwa kata “moral” berasal dari bahasa Latin, *mores*, jamak dari *mos* yang berasal berarti kebiasaan, adat (Bertens, 2002:4). Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia terdapat 3 (tiga) pengertian moral yaitu (1) ajaran tentang baik buruk yang diterima umum mengenai perbuatan, sikap, kewajiban, dan sebagainya; akhlak; budi pekerti; susila, (2) kondisi mental yang membuat orang tetap berani, bersemangat, bergairah, berdisiplin, dan sebagainya; isi hati atau keadaan perasaan sebagaimana terungkap dalam perbuatan, (3) ajaran kesusilaan yang dapat ditarik dari suatu cerita.

Lebih lanjut menurut Bertens, bahwa kata moral selalu mengarah kepada baik buruknya perbuatan manusia. Inti pembicaraan tentang moral adalah menyangkut bidang kehidupan manusia dinilai dari baik atau buruk perbuatannya. Kata lain juga lekat dengan kata moral adalah moralitas, amoral, dan immoral. Kata moralitas (Inggris: *morality*) sebenarnya sama dengan moral (Inggris: *moral*), namun moralitas bermuansa abstrak. Moralitas bisa juga dipahami sebagai sifat moral atau keseluruhan asas dan nilai yang berkenaan dengan baik buruk (Bertens, 2002:7).

Selanjutnya Abdul Ghofur menyatakan dalam bukunya Lembaga Kenotariatan Indonesia Perspektif Hukum dan Etika (2010:161-162) bahwa kode etik sebetulnya bukan merupakan hal yang baru, sejak dahulu telah dilakukan usaha-usaha untuk mengatur tingkah laku moral suatu kelompok khusus dalam masyarakat melalui ketentuan tertulis sehingga dapat menjadi pegangan pokok anggota profesi untuk tetap menjalankan hakikat moralitas profesinya. Dengan posisi yang demikian ini orang yang menjalin hubungan dengan sebuah profesi memiliki jaminan atas keperluannya berupa jaminan pelayanan sesuai dengan lingkup profesinya. Kode etik dalam arti material adalah norma atau peraturan yang praktis baik yang tertulis maupun tidak tertulis mengenai etika berkaitan dengan sikap serta pengambilan putusan hal-hal fundamental dari nilai dan standar perilaku orang yang dinilai baik atau buruk dalam menjalankan profesinya yang secara mandiri dirumuskan, ditetapkan dan ditegakkan oleh organisasi profesi.

Kedudukan kode etik bagi Notaris sangatlah penting, bukan hanya karena Notaris merupakan suatu profesi sehingga perlu diatur dengan suatu kode etik, melainkan juga karena sifat dan hakikat dari pekerjaan Notaris yang sangat berorientasi pada legalisasi, sehingga dapat menjadi fundamen hukum utama tentang status harta benda, hak dan kewajiban seorang klien yang menggunakan jasa Notaris tersebut, hal ini diungkapkan Munir Fuady dalam bukunya Etika Profesi Hukum Bagi Hakim, Jaksa, Advokat, Notaris, Kurator, dan Pengurus Profesi Mulia (2005:133).

Kode etik menurut perubahan kode etik Notaris Kongres Luar Biasa Ikatan Notaris Indonesia yang diadakan pada tanggal 29-30 Mei 2015 di Banten adalah kaidah moral yang ditentukan oleh Perkumpulan Ikatan Notaris Indonesia yang selanjutnya akan disebut “Perkumpulan” berdasarkan keputusan Kongres Perkumpulan dan/atau yang ditentukan oleh dan diatur dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang hal itu dan yang berlaku bagi serta wajib ditaati oleh setiap dan semua anggota Perkumpulan dan semua orang yang menjalankan tugas dan jabatan sebagai Notaris, termasuk di dalamnya para Pejabat Sementara Notaris, Notaris Pengganti pada saat menjalankan jabatan.

Selanjutnya Abdul Ghofur seperti dikutip dalam bukunya Lembaga Kenotariatan Indonesia Perspektif Hukum dan Etika (2010:162) Kode Etik Notaris dilandasi oleh kenyataan bahwa Notaris sebagai pengemban profesi adalah orang yang memiliki keahlian dan keilmuan dalam bidang kenotariatan, sehingga mampu memenuhi kebutuhan masyarakat yang memerlukan pelayanan

dalam bidang kenotariatan. Secara pribadi Notaris bertanggungjawab atas mutu pelayanan jasa yang diberikannya.

Kode etik profesi menurut Sumaryono dalam bukunya Abdul Ghofur Lembaga Kenotariatan Indonesia Perspektif Hukum dan Etika (2010:164) diartikan sebagai seperangkat kaidah perilaku yang disusun secara tertulis dan sistematis sebagai pedoman yang harus dipatuhi dalam mengembangkan suatu profesi bagi suatu masyarakat profesi memiliki beberapa tujuan pokok. Adapun kode etik yang dibuat secara tertulis memiliki alasan-alasan dan tujuan tertentu, yaitu sebagai berikut:

a. Sebagai sarana kontrol sosial

Kode etik merupakan kriteria prinsip profesional sehingga dapat menjadi parameter mengenai kewajiban profesional para anggotanya. Dengan parameter kode etik dapat dicegah kemungkinan terjadinya konflik kepentingan antara sesama anggota kelompok profesi dan anggota masyarakat.

b. Sebagai pencegah campur tangan pihak lain.

Kode etik menentukan standarisasi kewajiban profesional suatu kelompok profesi, dengan demikian pemerintah atau masyarakat tidak perlu lagi ikut campur tangan untuk menentukan bagaimana seharusnya anggota kelompok profesi melaksanakan kewajiban profesionalnya.

c. Sebagai pencegah kesalahpahaman dan konflik.

Substansi dari kode etik profesi adalah norma perilaku yang sudah dianggap benar atau yang telah mapan dan tentunya akan lebih efektif lagi apabila norma perilaku tersebut dirumuskan sedemikian baiknya, sehingga memuaskan pihak-pihak yang berkepentingan.

Berdasarkan Pasal 1 angka 2 Kongres Luar Biasa Ikatan Notaris Indonesia Banten 29-30 Mei 2015, Kode Etik Notaris dan untuk selanjutnya Kode Etik adalah kaidah moral yang ditentukan oleh Perkumpulan Ikatan Notaris Indonesia yang selanjutnya disebut “Perkumpulan” berdasarkan Keputusan Kongres Perkumpulan dan/atau yang ditentukan oleh dan diatur dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang hal itu dan yang berlaku bagi serta wajib ditaati oleh setiap dan semua anggota Perkumpulan dan semua orang yang menjalankan tugas jabatan sebagai Notaris, termasuk di dalamnya para Pejabat Sementara Notaris, Notaris Pengganti pada saat menjalankan jabatan.

Deva Apriza dalam jurnalnya yang diakses pada tanggal 16 Mei 2021 pukul 13.55 menyatakan bahwa berdasarkan tujuan kode etik di atas, maka kedudukan kode etik sangatlah penting bagi profesi jabatan Notaris, dikarenakan dalam kode etik terkandung kaidah-kaidah moral yang hal tersebut dapat dijadikan pedoman bagi perilaku diri Notaris baik pada saat melaksanakan jabatannya. Sehingga dengan adanya Kode Etik Notaris, Notaris dapat menjalankan jabatannya dengan profesional dan berintegritas.

E. Pengertian Majelis Pengawas Daerah

1) Pengertian Pengawasan

Dalam bukunya Victor M. Situmorang yang berjudul Hukum Administrasi Pemerintahan di Daerah (1993:233) bahwa dalam setiap organisasi terutama dalam organisasi pemerintahan fungsi pengawasan adalah sangat penting, karena pengawasan adalah suatu usaha untuk menjamin adanya kearsipan antara penyelenggara tugas pemerintahan oleh daerah-daerah dan untuk menjamin kelancaran penyelenggaraan pemerintahan secara berdaya guna dan berhasil guna.

Menurut Sujamto dalam bukunya Aspek-Aspek Pengawasan di Indonesia (1987:53) yang dimaksud dengan Pengawasan adalah salah satu fungsi dasar manajemen yang dalam bahasa Inggris disebut “*controlling*”. Dalam bahasa Indonesia, fungsi *controlling* itu mempunyai 2 (dua) padanan yaitu pengawasan dan pengendalian.

“Pengawasan dalam hal ini adalah pengawasan dalam arti sempit, yaitu segala usaha atau kegiatan untuk mengetahui dan menilai kenyataan yang sebenarnya tentang pelaksanaan tugas dan pekerjaan, apakah sesuai dengan yang semestinya atau tidak, sedangkan pengendalian pengertiannya lebih forceful daripada pengawasan, yaitu sebagai segala usaha atau kegiatan untuk menjamin dan mengarahkan agar pelaksanaan tugas atau pekerjaan berjalan sesuai dengan semestinya”.

Pengertian dasar dari pengawasan menurut Sujamto masih dengan buku yang sama (1987:53) adalah segala usaha atau kegiatan untuk

mengetahui dan menilai kenyataan yang sebenarnya tentang pelaksanaan tugas atau kegiatan, apakah sesuai dengan yang semestinya atau tidak.

Masih menurut Sujanto namun dalam bukunya Beberapa Pengertian di Bidang Pengawasan (1983:12) yang dimaksud dengan pengawasan adalah proses pengamatan daripada pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar supaya semua pekerjaan yang sedang dilaksanakan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya.

Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 116 Tahun 116 Tahun 1981 tentang Pedoman Pengawasan Umum di Lingkungan Departemen Dalam Negeri, Norma Umum Pengawasan adalah:

- 1) Pengawasan tidak mencari-cari kesalahan, yaitu tidak mengutamakan mencari siapa yang salah tetapi apabila ditemukan kesalahan, penyimpangan dan hambatan supaya dilaporkan sebab-sebab dan bagaimana terjadinya, serta menemukan cara bagaimana memperbaikinya;
- 2) Pengawasan merupakan proses yang berlanjut, yaitu dilaksanakan terus menerus, sehingga dapat memperoleh hasil pengawasan yang berkesinambungan;
- 3) Pengawasan harus menjamin adanya kemungkinan pengambilan koreksi yang cepat dan tepat terhadap penyimpangan dan penyelewengan yang ditentukan, untuk mencegah berlanjutnya kesalahan dan/atau penyimpangan;

4) Pengawasan bersifat pendidikan dan dinamis, yaitu dapat menimbulkan kegairahan untuk memperbaiki, mengurangi atau meniadakan penyimpangan disamping menjadi pendorong dan perangsang untuk menertibkan dan menyempurnakan kondisi obyek pengawasan.

2) Pengertian tentang Majelis Pengawas

Majelis Pengawas Notaris yang selanjutnya disebut Majelis Pengawas yang tercantum dalam Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Jabatan Notaris adalah suatu badan yang mempunyai kewenangan dan kewajiban untuk melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap Notaris. Pengawasan Notaris dalam hal ini dilakukan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum, dalam melaksanakan tugas pengawasan Menteri membentuk Majelis Pengawas yang berjumlah 9 (sembilan) orang dengan 3 (tiga) unsur dengan masing-masing unsur sebanyak 3 (tiga) orang yaitu unsur pemerintah, Organisasi Notaris, dan ahli atau akademisi.

Pengawasan menurut Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 16 Tahun 2021 yang tercantum dalam Pasal 1 angka 6 adalah kegiatan yang bersifat preventif dan kuratif termasuk kegiatan pembinaan yang dilakukan oleh Majelis Pengawas terhadap Notaris.

Habib Adjie dalam bukunya Majelis Pengawas Notaris Sebagai Pejabat Tata Usaha Negara (2011) berpendapat bahwa sebelum berlaku Undang-Undang Jabatan Notaris, pengawasan, pemeriksaan dan penjatuhan

sanksi terhadap Notaris dilakukan oleh badan peradilan yang ada pada waktu sebagaimana pernah diatur dalam Pasal 140 *Reglement op de Rechterlijke Organisatie en Het Der Justitie* (Stbl.1847 NO. 23), Pasal 96 *Reglement Buitengewesten*, Pasal 3 *Ordonnantie Buitengerechtelijke Verrichtingen* – Lembaran Negara 1946 Nomor 135, dan Pasal 50 PJN, kemudian Pengawasan terhadap Notaris dilakukan Peradilan Umum dan Mahkamah Agung sebagaimana tersebut dalam Pasal 32 dan 54 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1965 tentang Peradilan Umum dan Mahkamah Agung. Kemudian dibuat pula Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1984 tentang Tata Cara Pengawasan Terhadap Notaris, Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung dan Menteri Kehakiman Nomor KMA/006/SKB/VII/1987 tentang Tata Cara Pengawasan, Penindakan dan Pembelaan Diri Notaris, dan terakhir dalam Pasal 54 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004.

Namun sesudah dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, maka pengawasan Notaris dilakukan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan di bidang hukum sesuai dengan Pasal 67 undang-undang *a quo*.

Habib Adjie dalam bukunya *Hukum Notaris Indonesia Tafsir Tematik Terhadap UU No.30 Tahun 2004 (2009)* menyatakan bahwa meskipun

Notaris diangkat oleh pemerintah (dahulu Menteri Kehakiman, sekarang Menteri Hukum dan HAM) mengenai pengawasannya dilakukan oleh badan peradilan, hal ini dapat dipahami karena pada waktu itu kekuasaan kehakiman ada pada Departemen Kehakiman. Tahun 1999 sampai dengan tahun 2001 dilakukan perubahan terhadap Undang-Undang Dasar (UUD) 1945, dan dengan amandemen tersebut telah pula merubah Kekuasaan Kehakiman. Dalam Pasal 24 ayat (2) UUD 1945 menegaskan bahwa Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. Sebagai tindak lanjut dari perubahan tersebut dibuat Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, dalam Pasal 2 ditegaskan bahwa penyelenggaraan kekuasaan kehakiman oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. Dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, ditegaskan bahwa Mahkamah Agung sebagai pelaku salah satu kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945.

Mahkamah Agung berdasarkan aturan hukum tersebut hanya mempunyai kewenangan dalam bidang peradilan saja, sedangkan dari segi organisasi, administrasi dan finansial pengadilan dilakukan oleh Mahkamah Agung. Sejak pengalihan kewenangan tersebut, Notaris yang diangkat oleh pemerintah (Menteri) tidak tepat lagi jika pengawasannya dilakukan oleh instansi lain dalam hal ini badan peradilan, karena Menteri sudah tidak mempunyai kewenangan apapun terhadap badan peradilan, kemudian tentang pengawasan terhadap Notaris yang diatur dalam Pasal 54 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 dicabut oleh Pasal 91 UUJN. Setelah berlakunya UUJN badan peradilan tidak lagi melakukan pengawasan, pemeriksaan, dan penjatuhan sanksi terhadap Notaris dilakukan oleh Menteri Hukum dan HAM dengan membentuk Majelis Pengawas Notaris sesuai dengan Pasal 67 ayat (2).

Pengawasan tersebut meliputi perilaku Notaris dan pelaksanaan jabatan Notaris sesuai dengan Pasal 67 ayat (5) Undang-Undang Jabatan Notaris dalam hal ini dapat dipahami bahwa pengawasan Majelis Pengawas yang dilakukan terhadap Notaris meliputi kode etik dan pelanggaran pelaksanaan Jabatan Notaris. Bahwa Majelis Pengawas yang dibentuk oleh Menteri terdiri dari Majelis Pengawas Daerah, Majelis Pengawas Wilayah, dan Majelis Pengawas Pusat.

3) Pengertian, Kewenangan, Kewajiban dan Tugas Majelis Pengawas Daerah.

Majelis Pengawas Daerah yang selanjutnya disebut dengan MPD adalah merupakan ujung tombak pengawasan Notaris di daerah, karena MPD mempunyai tugas untuk melakukan pembinaan terhadap Notaris secara rutin setahun sekali dan langsung kepada Notaris di daerah. Bahwa sesuai dengan Pasal 69 ayat (5) Undang-Undang Jabatan Notaris bahwa dalam melaksanakan tugasnya, MPD dibantu oleh seorang sekretaris atau lebih yang ditunjuk dalam Rapat Majelis Pengawas Daerah. sedangkan kewenangan MPD terdapat dalam Pasal 70 Undang-Undang Jabatan Notaris, dimana Majelis Pengawas Daerah berwenang untuk:

- 1) menyelenggarakan sidang untuk memeriksa adanya dugaan pelanggaran Kode Etik Notaris atau pelanggaran pelaksanaan jabatan Notaris;
- 2) melakukan pemeriksaan terhadap Protokol Notaris secara berkala 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau setiap waktu yang dianggap perlu;
- 3) memberikan izin cuti untuk waktu sampai dengan 6 (enam) bulan;
- 4) menetapkan Notaris Pengganti dengan memperhatikan usul Notaris yang bersangkutan;
- 5) menentukan tempat penyimpanan Protokol Notaris yang pada saat serah terima Protokol Notaris Telah berumur 25 (dua puluh lima) tahun atau lebih;

- 6) menunjuk Notaris yang akan bertindak sebagai pemegang sementara Protokol Notaris yang diangkat sebagai pejabat negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4);
- 7) menerima laporan dari masyarakat mengenai adanya dugaan pelanggaran Kode Etik Notaris Atau pelanggaran ketentuan dalam Undang-Undang ini; dan
- 8) membuat dan menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, dan huruf g kepada Majelis Pengawas Wilayah.

Sedangkan Kewajiban Majelis Pengawas Daerah terdapat dalam Pasal 71 Undang-Undang Jabatan Notaris, yaitu:

- 1) mencatat pada buku daftar yang termasuk dalam Protokol Notaris dengan menyebutkan tanggal pemeriksaan, jumlah akta serta jumlah surat di bawah tangan yang disahkan dan yang dibuat sejak tanggal pemeriksaan terakhir;
- 2) membuat berita acara pemeriksaan dan menyampaikannya kepada Majelis Pengawas Wilayah setempat, dengan tembusan kepada Notaris yang bersangkutan, Organisasi Notaris, dan Majelis Pengawas Pusat;
- 3) merahasiakan isi akta dan hasil pemeriksaan;
- 4) menerima salinan yang telah disahkan dari daftar akta dan daftar lain dari Notaris dan merahasiakannya;

5) memeriksa laporan masyarakat terhadap Notaris Dan menyampaikan hasil pemeriksaan tersebut kepada Majelis Pengawas Wilayah dalam waktu 30 (tiga puluh) hari, dengan tembusan kepada pihak yang melaporkan, Notaris yang bersangkutan, Majelis Pengawas Pusat, dan Organisasi Notaris.

6) menyampaikan permohonan banding terhadap keputusan penolakan cuti.

Selain kewenangan dan kewajiban di atas, sesuai dengan Pasal 66 Undang-Undang Jabatan Notaris Majelis Pengawas Daerah mempunyai kewenangan khusus yang tidak dimiliki oleh Majelis Pengawas Wilayah maupun Majelis Pengawas Pusat, yaitu:

1) Untuk kepentingan proses peradilan, penyidik, penuntut umum, atau hakim dengan persetujuan Majelis Pengawas Daerah berwenang untuk:

(a) Mengambil fotokopi Minuta Akta dan/atau surat-surat yang dilekatkan pada Minuta Akta atau Protokol Notaris dalam penyimpanan Notaris; dan

(b) Memanggil Notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan akta yang dibuatnya atau Protokol Notaris yang berada dalam penyimpanan Notaris.

2) Pengambilan fotokopi Minuta Akta atau surat-surat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dibuat berita acara penyerahan.

Selanjutnya terkait dengan tata cara pemeriksaan Majelis Pengawas, Menteri menetapkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 15 Tahun

2020 tentang Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Terhadap Notaris yang merupakan amanat dari Pasal 81 Undang-Undang Jabatan Notaris.

F. Landasan Teori

1) Teori Norma Hukum

Hans Kelsen dalam bukunya *Teori Hukum murni Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif* (2008:1) mengungkapkan bahwa teori hukum murni adalah teori hukum positif. Ia merupakan teori tentang hukum positif umum, bukan tentang tatanan hukum khusus. Ia merupakan teori hukum umum, bukan penafsiran tentang norma hukum nasional atau internasional tertentu; namun ia menyajikan teori. Teori hukum murni berupaya membatasi pengertian hukum pada bidang-bidang tersebut, bukan lantaran mengabaikan atau memungkiri kaitannya, melainkan karena ia hendak menghindari pencampuradukan berbagai disiplin ilmu yang berlainan metodologi (sinkretisme metodologi) yang mengaburkan esensi ilmu hukum dan meniadakan batas-batas yang ditetapkan padanya oleh sifat pokok bahasanya.

Sedangkan menurut Maria Farida dalam bukunya *Ilmu Perundang-undangan Jenis, fungsi, dan Materi Muatan* (2020:19) yang dimaksud dengan norma adalah suatu ukuran yang harus dipatuhi oleh seseorang dalam hubungannya dengan sesamanya ataupun dengan lingkungannya. Istilah norma berasal dari bahasa latin atau kaidah dalam bahasa Arab, sedangkan

dalam bahasa Indonesia sering juga disebut dengan pedoman, patokan, atau aturan. Dalam perkembangannya, norma diartikan sebagai suatu ukuran atau patokan bagi seseorang dalam bertindak atau bertingkah laku dalam masyarakat. Jadi, inti norma adalah segala sesuatu yang harus dipatuhi.

Lebih lanjut menurut Hans Kelsen berpendapat dalam bukunya Teori Hukum murni Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif (2008:5) bahwa norma adalah sesuatu yang seharusnya ada atau seharusnya terjadi, khususnya bahwa manusia seharusnya berperilaku dengan cara tertentu. Norma merupakan makna dari suatu tindakan yang memerintahkan, mengizinkan atau menguasai perilaku tertentu. Norma, sebagai makna khusus dari suatu tindakan yang diarahkan kepada perilaku orang lain mesti dibedakan dengan cermat dari tindakan berkehendak yang berarti norma itu ada, norma merupakan sesuatu yang seharusnya, sedangkan tindakan berkehendak merupakan sesuatu yang ada.

Hans Kelsen dalam bukunya Maria Farida yang berjudul Ilmu Peraturan Perundang-undangan (2020:21) menyatakan bahawa Hans Kelsen mengemukakan adanya 2 (dua) sistem norma yaitu sistem norma yang statik (*nomostik*) dan sistem norma yang dinamik (*nomodynamics*). Sistem norma yang statik (*nomostik*) adalah sistem yang melihat pada “isi” norma. Menurut sistem norma yang statik, suatu norma umum dapat ditarik menjadi norma-norma khusus atau norma-norma khusus itu dapat ditarik dari suatu norma yang umum. Penarikan norma-norma khusus dari suatu norma umum

tersebut diartikan bahwa dari norma umum itu dirinci menjadi norma-norma yang khusus dari segi “isi”nya. Sedangkan sistem norma yang dinamik (*nomodynamics*) adalah sistem norma yang melihat pada berlakunya suatu norma atau dari cara “pembentukannya” atau “penghapusannya”. Lebih lanjut menurut Hans Kelsen, menyatakan bahwa norma itu berjenjang-jenjang dan berlapis-lapis dalam suatu susunan hierarki.

Selanjutnya masih dalam buku yang sama Hans Kelsen juga mengemukakan bahwa hukum termasuk dalam sistem norma yang dinamik (*nomodynamics*) oleh karena hukum itu selalu dibentuk dan dihapus oleh lembaga-lembaga atau otoritas-otoritas yang berwenang membentuk atau menghapusnya, sehingga dalam hal ini tidak dilihat dari segi isi norma tersebut, tetapi dilihat dari segi berlakunya atau pembentukannya. Hukum itu adalah sah atau valid apabila dibuat oleh lembaga atau otoritas yang berwenang membentuknya serta bersumber dan berdasar pada norma yang lebih tinggi, sehingga dalam hal ini norma yang lebih rendah (*inferior*) dapat dibentuk oleh norma yang lebih tinggi (*superior*) dan hukum itu berjenjang-jenjang dan berlapis-lapis membentuk suatu hierarki.

2) Teori Pertanggungjawaban

Teori pertanggungjawaban diungkapkan oleh Nico dalam bukunya yang berjudul Tanggung jawab Notaris Selaku Pejabat Umum (2003), bahwa Teori Pertanggungjawaban dapat dilihat berdasarkan kesalahan (*based on fault*) dan pertanggungjawaban mutlak (*absolute responsibility*), dimana

tanggung jawab mutlak yaitu sesuatu perbuatan menimbulkan akibat yang dianggap merugikan oleh pembuat Undang-undang dan ada suatu hubungan antara perbuatannya dengan akibatnya, dalam hal ini Notaris sebagai pejabat umum yang berwenang membuat akta autentik memiliki tanggung jawab atas perbuatannya sehubungan dengan pekerjaannya dalam membuat akta tersebut. Ruang lingkup pertanggungjawaban Notaris meliputi kebenaran materiil atas akta yang dibuatnya. Dalam hal ini dibedakan menjadi 4 (empat) poin yakni:

- a. Tanggung Jawab Notaris secara perdata terhadap kebenaran materiil terhadap akta yang dibuatnya.
- b. Tanggung jawab Notaris secara pidana terhadap kebenaran materiil dalam akta yang dibuatnya.
- c. Tanggung Jawab Notaris berdasarkan peraturan jabatan Notaris terhadap kebenaran materiil dalam akta yang dibuatnya.
- d. Tanggung jawab Notaris dalam menjalankan tugas dan jabatannya berdasarkan kode etik Notaris.

Pendapat Ridwan H.R dalam buku Hukum Administrasi Negara (2011-318-319) bahwa Pertanggungjawaban terdapat dua makna yaitu *liability (the state of being liable)*, yang dimaksud dengan *liability* adalah suatu konsep dari semua karakter hak dan kewajiban, dimana kondisi tunduk kepada kewajiban secara aktual atau potensial, kondisi bertanggungjawab terhadap hal-hal yang aktual atau mungkin seperti kerugian, ancaman,

kejahatan, biaya, atau beban, kondisi yang menciptakan tugas untuk melaksanakan Undang-undang dengan segera atau pada masa yang akan datang, sedangkan *responsibility (the state or fact being responsible)*, merupakan kewajiban bertanggungjawab atas undang-undang yang dilaksanakan, dan memperbaiki atau sebaliknya memberi ganti rugi atas kerusakan apapun yang telah ditimbulkannya.

3) Teori kewenangan

Kewenangan menurut Salim H.S., dan Erlies Septiana Nurbani dalam bukunya Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian dan Disertasi (2013:186) mengemukakan bahwa teori kewenangan (*authority theory*) merupakan teori yang mengkaji dan menganalisis tentang “kekuasaan dari organ pemerintah untuk melakukan kewenangannya baik dalam lapangan hukum publik maupun hukum privat.” Unsur-unsur yang tercantum dalam teori kewenangan itu sendiri yaitu adanya kekuasaan, adanya organ pemerintah, dan sifat hubungan hukumnya, dapat dijelaskan sifat hubungan hukum adalah suatu hubungan yang menimbulkan akibat hukum dan akibat hukum itu sendiri timbulnya hak dan kewajiban. Notaris dikonstruksikan sebagai pejabat umum untuk melakukan pekerjaan atau tugas melayani kepentingan masyarakat secara keseluruhan, Notaris memiliki kewenangan tersendiri yang disebut kewenangan Notaris, kewenangan ini diberikan sepenuhnya kepada Notaris oleh undang-undang untuk membuat akta autentik maupun kekuasaan lainnya, dalam kewenangan lainnya Notaris memiliki kekuasaan

yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan, selain Undang-Undang Jabatan Notaris seperti pembuatan akta koperasi yang diatur dalam Undang-Undang Koperasi.

4) Teori Pengawasan

Imam Anshori dalam bukunya yang berjudul Konsep Pengawasan Kehakiman-Upaya Memperkuat Kewenangan Konstitusional Komisi Yudisial dalam Pengawasan Peradilan (2014:24-25) menjelaskan kata “pengawasan” berasal dari kata “awas” yang berarti antara lain “penjagaan”. Istilah pengawasan dikenal dalam ilmu manajemen dan ilmu administrasi yaitu sebagai salah satu unsur dalam kegiatan pengelolaan.

Berikut pengertian pengawasan menurut para ahli:

- a) George R. Terry menggunakan istilah “*control*” sebagaimana dikutip oleh Muchsan “*Control is to determine what is accomplished, evaluate it, and apply corrective measures, if needed to ensure results in keeping with the plan*” (Pengawasan menentukan apa yang telah dicapai, mengevaluasi dan menerapkan tindakan korektif, jika perlu memastikan hasil yang sesuai dengan rencana);
- b) Newman berpendapat bahwa “*control is assurance that the performance conform the plan*”. Ini berarti bahwa titik berat pengawasan adalah suatu usaha untuk menjadi agar pelaksanaan suatu tugas dapat sesuai dengan rencana. Dengan demikian, pengawasan adalah suatu tindakan

yang dilakukan selama proses suatu kegiatan sedang berjalan, bahkan setelah akhir proses kegiatan tersebut;

- c) Muchsan mengemukakan bahwa pengawasan adalah kegiatan untuk menilai suatu pelaksanaan tugas secara *defacto*, sedangkan tujuan pengawasan hanya terbatas pada pencocokan apakah kegiatan yang dilaksanakan telah sesuai dengan tolak ukur yang telah ditetapkan sebelumnya;
- d) Prajudi Atmosudirdjo, pengawasan diartikan sebagai proses kegiatan-kegiatan yang membandingkan apa yang dijalankan, dilaksanakan, dan diselenggarakan itu dengan apa yang dikehendaki, direncanakan, atau diperintahkan.
- e) Bagir manan memandang “kontrol” sebagai sebuah fungsi sekaligus hak, sehingga lazim disebut dengan fungsi kontrol atau hak kontrol. Kontrol mengandung dimensi pengawasan dan pengendalian. Pengawasan bertalian dengan arahan (*directive*);
- f) Paulus Effendi Lotulung, pengawasan adalah upaya untuk menghindari terjadinya kekeliruan-kekeliruan, baik sengaja maupun tidak disengaja, sebagai upaya preventif, atau jug untuk memperbaikinya apabila sudah terjadi kekeliruan.

G. Batasan Konsep

1. Norma Hukum merupakan norma-norma yang dijadikan pedoman tentang cara seseorang harus bertindak/bertingkah laku, dan selain itu norma-norma berlaku, bersumber, dan berdasar pada suatu norma dasar yang disebut dengan *Groundnorm*.
2. Pemeriksaan menurut KBBI berarti penyelidikan atau pengusutan (perkara, dsb); eksaminasi.
3. Notaris sesuai dengan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya.
4. Kode Etik Notaris sesuai dengan Pasal 1 angka 2 Kongres Luar Biasa Ikatan Notaris Indonesia tanggal 29-30 Mei 2015 adalah kaidah moral yang ditentukan oleh Perkumpulan Ikatan Notaris Indonesia yang selanjutnya akan disebut “Perkumpulan” berdasarkan keputusan Kongres Perkumpulan dan/atau yang ditentukan oleh dan diatur dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang hal itu dan yang berlaku bagi serta wajib ditaati oleh setiap dan semua anggota Perkumpulan dan semua orang yang menjalankan tugas dan jabatan sebagai Notaris, termasuk di dalamnya para Pejabat Sementara Notaris, Notaris Pengganti pada saat menjalankan jabatan.

5. Majelis Pengawas Daerah sesuai dengan Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris adalah Majelis Pengawas yang dibentuk oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum pada tingkat Kabupaten/Kota untuk melaksanakan pengawasan atas Notaris.

